



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 225/PID/2013/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama : TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN.

Tempat lahir : Idi

Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/29 Agustus 1951;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Persatuan Gampong Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Oktober 2013, Nomor:93/Pid.B/2013/PN-LGS dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa. Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tahun 2012 bertempat di Jalan Malikul Saleh Gang Peutua Gampong Meutia Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa kejadian bermula pada suatu hari sekira tahun 2009, MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH bersama kakaknya ZAINURA, S.Pd.I BINTI USMAN ABDULLAH datang kerumah terdakwa didusun Persatuan Gampong Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dengan tujuan agar MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH diberi izin untuk menumpang inap sementara di rumah terdakwa karena MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH akan mengikuti ujian masuk Universitas Cot Kala Langsa. Terdakwa menyambut baik kedatangan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH yang merupakan anak dari abang terdakwa dan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH diberi tempat sekamar dengan anak terdakwa yaitu NAZARINA TASYA BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD. Namun MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH tidak lama menumpang inap di rumah terdakwa karena terdakwa keberatan melihat MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH sangat akrab dengan anak terdakwa NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD. dan tanpa sepengetahuan terdakwa, NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH sudah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Akibat perbuatan mereka tersebut akhirnya MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH hamil. Selanjutnya NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD bermufakat dengan pihak keluarga MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH melangsungkan akad nikah secara Syariah Islam oleh penghulu dengan Nomor Surat : 510 bertempat di Kecamatan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. Dan dalam kesempatan tersebut NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD membuat perjanjian tertulis dengan keluarga MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH tertanggal 30 Mei 2012 yang disaksikan oleh para saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu TKG MUHAMMAD BIN ABDURRAHMAN, TKG ABDULLAH BIN ISMAIL, YUSMADI BIN YUSUF, dan M. NASIR yang isinya menerangkan NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD bersedia bertanggung jawab semua kebutuhan secara fisik dan bathin terhadap diri MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH dan bersedia kelak anaknya tersebut akan dirawat dan dipelihara oleh keluarga YUSMADI BIN YUSUF. dan sekira pukul 14.00 Wib. NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD datang menemui terdakwa dan mengatakan kalau diaanya akan menikah dengan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH. Pengakuan dari NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD tersebut membuat terdakwa marah sehingga terdakwa meminta NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD keluar dari rumah terdakwa. Beberapa hari kemudian MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH melahirkan anak yang diberi nama ABRAR MIKAIL AVICIENNA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 terdakwa sempat membaca surat perjanjian yang dibuat oleh NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD yang diperolehnya dari mantan isterinya. Dan setelah membaca surat perjanjian tersebut terdakwa keberatan salsh satu poin perjanjian yang mengharuskan seorang suami harus membiayai pendidikan isterinya lalu terdakwa menulis sebuah surat yang isinya kegundahan hatinya dan menuduh kalau selama ini YUSMADI BIN YUSUF sangat dekat dengan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH dan hubungan tersebut menurut terdakwa sangat tidak wajar. Terdakwa lupa kalau anaknya NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD sering masuk dan tidur-tiduran dikamar MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH meskipun sudah sering dimarahi oleh terdakwa. Terdakwa juga lupa NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD mengaku kepada terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH yang masih polos karena pada

saat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih berusia 18 tahun dan terpaut selisih 4 tahun dari NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD yang telah berusia 22 tahun. Perbuatan terdakwa tersebut sangat keterlaluan apabila ditimbang dari sudut adat Aceh yang santun, karena banyak wadah yang bisa terdakwa pergunakan untuk mengutarakan keberatannya baik melalui hukum adat, hukum agama maupun hukum Negara.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 06.00 Wib. NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD pulang kerumah terdakwa dan mengadukan kalau dirinya telah menikah dengan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH disuatu tempat di daerah Sungai Raya dan rencananya akan kembali dinikahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendengar hal tersebut terdakwa sebagai orang tua merasa tersinggung dan kesal lalu terdakwa berpikir picik bagaimana cara menimpakan kesalahan kepada YUSMADI BIN YUSUF sehingga masyarakat dapat percaya bukan NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD yang menghamili MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH melainkan YUSMADI BIN YUSUF. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mengambil foto YUSMADI BIN YUSUF dari akun Facebook, foto NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD dan Foto ABRAR MIKAIL AVICIENNA yang diambil dari handphone NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD masing-masing sebanyak 3 buah dan telah diedit sedemikian rupa sehingga foto dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA disesuaikan dengan pose YUSMADI BIN YUSUF lalu terdakwa mengaturnya dengan cara foto-foto tersebut diletakan berurutan, 3 (tiga) buah foto YUSMADI BIN YUSUF berada diatas, foto ABRAR MIKAIL AVICIENNA berada ditengah dan foto NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD berada dibawah dan terdakwa menambahkan tulisan diisi bagian bawah yang berbunyi " MIRIP MANA" dan diisi bagian kanan dengan tulisan yang berbunyi "TEMUKAN 5 PERSAMAAN". Selanjutnya terdakwa mencetaknya dalam 1 (satu) lembar kertas dengan tinta berwarna, Setelah pekerjaan kotor itu selesai terdakwa menemui ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD dan menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut kepada ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD dengan tujuan agar ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD memperlihatkan kepada YUSMADI BIN YUSUF.

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib. ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD datang kerumah YUSMADI BIN YUSUF dan dianya menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut kepada ZAINURA, S.Pd.I BINTI USMAN ABDULLAH lalu ZAINURA, S.Pd.I BINTI USMAN ABDULLAH memberikannya kepada YUSMADI BIN YUSUF. sebenarnya perselisihan tersebut sudah berusaha dileraikan oleh Geushik Gampong Baroh yaitu ANTONI, AMd BIN SYAHRUL. Namun terdakwa tetap bersikukuh kalau YUSMADI BIN YUSUF adalah anak yang dilahirkan oleh MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH sehingga kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dan pada saat itu juga terdakwa ada memperlihatkan gambar yang termuat foto Yusmadi Bin Yusuf, foto bayi dan foto NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD yang ada tulisan "mirip mana" Temukan 5 persamaan" yang terdakwa buat tersebut sehingga 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut menjadi arsip di kantor Geushik Gampong Baroh. Selain dari ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD dan ANTONI, AMd BIN SYAHRUL terdakwa juga ada menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut langsung kepada masyarakat antara lain kepada WARDANI BIN M. YUNUS, MUZAKIR BIN A. JALIL, M. DAHLAN ALIAS YAH LENG dan BACHTIAR MUHAMMAD ALIAS TOKE BAH berikut penjelasan terdakwa tentang dugaan terdakwa bahwasanya YUSMADI BIN YUSUF adalah ayah dari biologis dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA. Adapun perbuatan terdakwa tersebut adalah cara agar dapat menggiring opini masyarakat bahwasanya YUSMADI BIN YUSUF adalah orang yang tidak punya akhlak dan cukup tega menghamili adik iparnya sendiri. Sementara anak terdakwa NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD adalah korban dari perbuatan biadab YUSMADI BIN YUSUF.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan Nomor: Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si bahwa setelah sampel darah dari YUSMADI BIN YUSUF, MARDHATILLAH BIN USMAN ABDULLAH dan ABRAR MIKAIL AVICIENNA dikirim ke lembaga Biologi Molekuler Ejman Jakarta untuk pemeriksaan profil DNA diperoleh kesimpulan tiga belas alel paternal dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA dengan demikian probabilitas YUSMADI BIN YUSUF sebagai ayah biologis dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA adalah 0%.

Berdasarkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, semua tuduhan terdakwa kepada YUSMADI BIN YUSUF yang mengatakan YUSMADI BIN YUSUF sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hamilnya MARDHATILLAH BIN USMAN ABDULLAH adalah sebuah fitnah ; Bahwa akibat fitnah terdakwa tersebut, YUSMADI BIN YUSUF merasa malu, terguncang mentalnya dan tercemar nama baik serta terganggu dalam aktifitas sehari-hari karena YUSMADI BIN YUSUF takut masyarakat menganggap dirinya tidak bermoral padahal YUSMADI BIN YUSUF tidak ada meniduri MARDHATILLAH BIN USMAN ABDULLAH sampai akhirnya melahirka. tuduhan terdakwa kepada YUSMADI BIN YUSUF bertentangan dari fakta karena YUSMADI BIN YUSUF lah yang membantu memberikan solusi berupa materi, tenaga dan pikiran kepada NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH BIN USMAN ABDULLAH agar dapat melangsungkan pernikahan demi menghindarkan aib.

Perbuatan terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Jalan Malikul Saleh Gang Peutua Gampong Meutia Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa kejadian bermula pada suatu hari sekira tahun 2009, MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH bersama kakaknya ZAINURA, S.Pd.I BINTI USMAN ABDULLAH datang kerumah terdakwa didusun Persatuan Gampong Baroh Langsa Lama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dengan tujuan agar MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH diberi izin untuk menumpang inap sementara dirumah terdakwa karena,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH akan mengikuti ujian masuk Universitas Cot Kala Langsa. Terdakwa menyambut baik kedatangan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH yang merupakan anak dari abang terdakwa dan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH diberi tempat sekamar dengan anak terdakwa yaitu NAZARINA TASYA BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD. Namun MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH tidak lama menumpang inap di rumah terdakwa karena terdakwa keberatan melihat MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH sangat akrab dengan anak terdakwa NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD. dan tanpa sepengetahuan terdakwa, NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH sudah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Akibat perbuatan mereka tersebut akhirnya MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH hamil. Selanjutnya NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD bermufakat dengan pihak keluarga MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH melangsungkan akad nikah secara Syariah Islam oleh penghulu dengan Nomor Surat : 510 bertempat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. Dan dalam kesempatan tersebut NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD membuat perjanjian tertulis dengan keluarga MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH tertanggal 30 Mei 2012 yang disaksikan oleh para saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu TKG MUHAMMAD BIN ABDURRAHMAN, TKG ABDULLAH BIN ISMAIL, YUSMADI BIN YUSUF, dan M. NASIR yang isinya menerangkan NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD bersedia bertanggung jawab semua kebutuhan secara fisik dan bathin terhadap diri MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH dan bersedia kelak anaknya tersebut akan dirawat dan dipelihara oleh keluarga YUSMADI BIN YUSUF. dan sekira pukul 14.00 Wib. NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD datang menemui terdakwa dan mengatakan kalau dirinya akan menikah dengan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH. Pengakuan dari NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFII AHMAD tersebut membuat terdakwa marah sehingga terdakwa meminta NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD keluar dari rumah terdakwa. Beberapa hari kemudian MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH melahirkan anak yang diberi nama ABRAR MIKAIL AVICIENNA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 terdakwa sempat membaca surat perjanjian yang dibuat oleh NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD yang diperolehnya dari mantan isterinya. Dan setelah membaca surat perjanjian tersebut terdakwa keberatan salsh satu poin perjanjian yang mengharuskan seorang suami harus membiayai pendidikan isterinya lalu terdakwa menulis sebuah surat yang isinya kegundahan hatinya dan menuduh kalau selama ini YUSMADI BIN YUSUF sangat dekat dengan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH dan hubungan tersebut menurut terdakwa sangat tidak wajar. Terdakwa lupa kalau anaknya NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD sering masuk dan tidur-tiduran dikamar MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH meskipun sudah sering dimarahi oleh terdakwa. Terdakwa juga lupa NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD mengaku kepada terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH yang masih polos karena pada saat itu masih berusia 18 tahun dan terpaut selisih 4 tahun dari NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD yang telah berusia 22 tahun. Perbuatan terdakwa tersebut sangat keterlaluan apabila ditimbang dari sudut adat Aceh yang santun, karena banyak wadah yang bisa terdakwa pergunakan untuk mengutarakan kberatannya baik melalui hukum adat, hukum agama maupun hukum Negara.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 06.00 Wib. NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD pulang kerumah terdakwa dan mengadukan kalau dirinya telah menikah dengan MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH disuatu tempat di daerah Sungai Raya dan rencananya akan kembali dinikahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendengar hal tersebut terdakwa sebagai orang tua merasa tersinggung dan kesal lalu terdakwa berpikir picik bagaimana cara menimpakan kesalahan kepada YUSMADI BIN YUSUF sehingga masyarakat dapat percaya bukan NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD

yang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengamili MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH melainkan YUSMADI BIN YUSUF. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mengambil foto YUSMADI BIN YUSUF dari akun Facebook, foto NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD dan Foto ABRAR MIKAIL AVICIENNA yang diambil dari handphone NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD masing-masing sebanyak 3 buah dan telah diedit sedemikian rupa sehingga foto dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA disesuaikan dengan pose YUSMADI BIN YUSUF lalu terdakwa mengaturnya dengan cara foto-foto tersebut diletakan berurutan, 3 (tiga) buah foto YUSMADI BIN YUSUF berada diatas, foto ABRAR MIKAIL AVICIENNA berada ditengah dan foto NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD berada dibawah dan terdakwa menambahkan tulisan diisi bagian bawah yang berbunyi " MIRIP MANA" dan diisi bagian kanan dengan tulisan yang berbunyi "TEMUKAN 5 PERSAMAAN". Selanjutnya terdakwa mencetaknya dalam 1 (satu) lembar kertas dengan tinta berwarna, Setelah pekerjaan kotor itu selesai terdakwa menemui ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD dan menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut kepada ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD dengan tujuan agar ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD memperlihatkan kepada YUSMADI BIN YUSUF.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib. ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD datang kerumah YUSMADI BIN YUSUF dan dianya menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut kepada ZAINURA, S.Pd.I BINTI USMAN ABDULLAH lalu ZAINURA, S.Pd.I BINTI USMAN ABDULLAH memberikannya kepada YUSMADI BIN YUSUF. sebenarnya perselisihan tersebut sudah berusaha dilerai oleh Geushik Gampong Baroh yaitu ANTONI, AMd BIN SYAHRUL. Namun terdakwa tetap bersikukuh kalau YUSMADI BIN YUSUF adalah anak yang dilahirkan oleh MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH sehingga kedua belah pihak tidak mencapai sepakat dan pada saat itu juga terdakwa ada memperlihatkan gambar yang termuat foto Yusmadi Bin Yusuf , foto bayi dan foto NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD yang ada tulisan "mirip mana" Temukan 5 persamaan" yang terdakwa buat tersebut sehingga 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut menjadi arsip dikantor Geushik Gampong Baroh. Selain dari ZULBAKRI BINTI HAMZAH AHMAD dan ANTONI,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI, AMd BIN SYAHRUL terdakwa juga ada menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut langsung kepada masyarakat antara lain kepada WARDANI BIN M. YUNUS, MUZAKIR BIN A. JALIL, M. DAHLAN ALIAS YAH LENG dan BACHTIAR MUHAMMAD ALIAS TOKE BAH berikut penjelasan terdakwa tentang dugaan terdakwa bahwasanya YUSMADI BIN YUSUF adalah ayah dari biologis dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA. Adapun perbuatan terdakwa tersebut adalah cara agar dapat menggiring opini masyarakat bahwasanya YUSMADI BIN YUSUF adalah orang yang tidak punya akhlak dan cukup tega menghamili adik iparnya sendiri. Sementara anak terdakwa NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD adalah korban dari perbuatan biadab YUSMADI BIN YUSUF.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan Nomor: Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si bahwa setelah sampel darah dari YUSMADI BIN YUSUF, MARDHATILLAH BIN USMAN ABDULLAH dan ABRAR MIKAIL AVICIENNA dikirim ke lembaga Biologis Molekuler Ejman Jakarta untuk pemeriksaan profil DNA diperoleh kesimpulan tiga belas alel paternal dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA dengan demikian probabilitas YUSMADI BIN YUSUF sebagai ayah biologis dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA adalah 0%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, semua tuduhan terdakwa kepada YUSMADI BIN YUSUF yang mengatakan YUSMADI BIN YUSUF sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hamilnya MARDHATILLAH BIN USMAN ABDULLAH adalah tidak berdasar dan mengada-ngada ;

Bahwa akibat tuduhan terdakwa tersebut, YUSMADI BIN YUSUF merasa malu, terguncang mentalnya dan tercemar nama baik serta terganggu dalam aktifitas sehari-hari karena YUSMADI BIN YUSUF takut masyarakat menganggap dirinya tidak bermoral padahal YUSMADI BIN YUSUF tidak ada meniduri MARDHATILLAH BIN USMAN ABDULLAH sampai akhirnya melahirkan. Tuduhan terdakwa kepada YUSMADI BIN YUSUF bertentangan dari fakta karena YUSMADI BIN YUSUF lah yang membantu memberikan solusi berupa materi, tenaga dan pikiran kepada NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA' AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH BIN USMAN ABDULLAH agar dapat melangsungkan pernikahan demi menghindarkan aib.

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT

AHMAD AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 26 September 2013 No. REG. PERK. PDM-37/LNGSA/04/2013 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) lembar gambar photo yang berisikan foto Yusmadi Bin Yusuf, Abrar Mikail Avicienna dan Nazaruddin Tasya Alias Rudi Bin TA' Amin Syafii Ahmad,
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian Nikah antara Mardhatillah Binti Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya Alias Rudi Bin TA' Amin Syafii Ahmad,
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa,
 - 3 (tiga) eksamplar foto copy buku Nikah Mardhatillah Binti Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya Alias Rudi Bin TA' Amin Syafii Ahmad,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyatakan berikut ;

1. Menyatakan terdakwa/saya TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal

310 ayat (2) KUHPidana ;

2. Membebaskan terdakwa/saya dari seluruh dakwaan penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak dan martabat terdakwa/saya dimata hukum dan dimata masyarakat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amarnya dibawah ini:

- Menyatakan terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana ” Pencemaran nama baik dengan tulisan atau gambar ”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ta' AMIN SYAFII AHMAD ALIAS CUT MIN BIN CUT AHMAD AMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar gambar fhoto yang berisikan foto YUSMADI BIN YUSUF, ABRAR MIKAIL AVICIENNA dan NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA'AMIN SYAFII AHMAD.
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Nikah antara MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH dengan NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA'AMIN SYAFII AHMAD.
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
 - 3 (tiga) eksemplar foto copy buku nikah antara MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH dengan NAZARUDDIN TASYA ALIAS RUDI BIN TA'AMIN SYAFII AHMAD.

Dimusnahkan ;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh ERY SUGIARTO,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Langsa tanggal 31 Oktober 2013,

No10/Akta,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No10/Akta.Pid./2013/PN-Lgs dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan tertanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang dibuat tanggal 14 Nopember 2013 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 Nopember 2013, penyerahan memori banding tersebut secara sah dan sempurna telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing - masing tanggal 26 Nopember 2013, No.W1.U4/1096/HK.01/XI/2013 dan terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan 03 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Langsa berpendapat putusan Hakim tingkat telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim banding berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (2) KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Oktober 2013, No.93/Pid.B/2013/PN-LGS yang dimohonkan banding tersebut;

- Membebaskan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, oleh kami GADING MUDA SIREGAR, SH. MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, SH dan HJ. LELIWATI, SH, MH Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Desember 2013, No.225/Pid/2013/PT-BNA, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA TSB.

d.t.o.

1. DIDIEK BUDI UTOMO, SH

d.t.o.

2. HJ. LELIWATI, SH, MH

HAKIM KETUA MAJELIS TSB.

d.t.o.

GADING MUDA SIREGAR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

ABDUL JALIL

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH. MH

NIP.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN,SH.MH.
NIP.195303131978031002

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN,SH.MH.
NIP.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)